



# **KEBIJAKAN MUTU**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS PATTIMURA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**PENYUSUN:**  
**TIM GUGUS JAMINAN MUTU**  
**FMIPA UNPATTI**





**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR: 86/UN13.1.8/SK/2021**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PATTIMURA**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PATTIMURA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura perlu ditetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat
1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
  8. Keputusan Presiden R.I Nomor 66 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045c/O/1998 tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
  10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
  11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor. 1455/UN13/SK/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PATTIMURA**
- PERTAMA : Menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura.
- KEDUA : Penetapan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 17 Mei 2021

  
**DEKAN**  
**PIETER KAKISINA**  
**NIP. 197003101999031002**

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b> <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b> Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b>

### KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan Kebijakan Mutu SPMI Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura (FMIPA UNPATTI) selesai dilakukan dengan baik.

FMIPA UNPATTI dalam menindaklanjuti Permendikbud No. 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, melalui Gugus Jaminan Mutu (GJM), telah meruimuskan Kebijakan Mutu/SPMI FMIPA UNPATTI dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan FMIPA UNPATTI No.87/UN 13.1.8/SK/2021. Kebijakan Mutu ini merupakan turunan dari Kebijakan Mutu SPMI UNPATTI. Diharapkan kiranya dengan dimilikinya Kebijakan mutu pada FMIPA, maka mutu pendidikan di FMIPA telah memiliki panduan yang sesuai visi dan misi FMIPA yang gayut dengan visi dan misi UNPATTI sehingga *learning outcome* yang dihasilkan kiranya telah sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik pada masyarakat kepulauan di Maluku tetapi juga masyarakat secara umum, di tingkat nasional maupun internasional.

Kebijakan Mutu/SPMI yang dimiliki, disusun oleh Tim GJM. Tim telah bekerja dengan berdasar pada SPMI UNPATTI serta melakukan perbandingan terhadap berbagai standar pendidikan tinggi pada beberapa universitas terkemua di Indonesia dan dengan mengacu pada visi & misi serta renstra FMIPA dan juga masukan dari *stakeholders*.

Tindak lanjut dari rumusan kebijakan mutu dan penetapannya adalah pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar sebagai jaminan terhadap peningkatan mutu berkelanjutan (*continous quality improvement*) sesuai tuntutan dan perkembangan pendidikan di saat ini.

Akhir kata semoga kerja keras dengan hasil yang ada kiranya bermanfaat bagi pengembangan mutu pendidikan di FMIPA UNPATTI.

Ambon, Mei 2021  
TIM PENYUSUN

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PENETAPAN SK DEKAN	Ii
KATA PENGANTAR	Iv
DAFTAR ISI	V
BAB I. Visi, Misi, dan FMIPA UNPATTI	1
BAB II. Latar Belakang Kebijakan SPMI	2
BAB III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	4
BAB IV. Daftar dan Definisi Istilah Dalam Dokumen SPMI	8
BAB V. Garis Besar Kebijakan Mutu/ SPMI Pada FMIPA UNPATTI	12
5.1. Tujuan dan Strategi SPMI	12
5.2. Prinsip atau Asas-asas Pelaksanaan SPMI	13
5.3. Manajemen Mutu/SPMI (PPEPP)	14
5.4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI (Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI	15
5.5. Jumlah Nama Semua Standar dan Butir Standar dalam SPMI FMIPAUNPATTI	21
5.6. Manual Mutu dan Formulir/Borang	23
BAB VI. Informasi Singkat Tentang Dokumen Mutu/ SPMI	24
BAB VII. Hubungan Kebijakan Mutu/SPMI Dengan Berbagai Dokumen lain di UNPATTI; (Statuta, Rensra, PIP dan RIP	25
BAB VIII. Penutup	27

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

## BAB I

### VISI, MISI, DAN TUJUAN FMIPA UNPATTI

**Pernyataan Visi:** “Pada tahun 2035 menjadi fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu-ilmu MIPA berbasis laut pulau, berkarakter dan berwawasan wirausaha.

**Pernyataan Misi.** Sebagai penjabaran visi, adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu-ilmu MIPA berbasis laut pulau yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan berkarakter, unggul, berdaya saing, dan berwawasan wirausaha.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Mengembangkan pusat kajian dan layanan bidang ilmu-ilmu MIPA berbasis laut pulau.

**Pernyataan Tujuan.** Berpijak pada visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai FMIPA dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:

- d. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang ilmu-ilmu MIPA berbasis laut pulau, berintegritas, berdaya saing, dan berjiwa *entrepreneur*.
- e. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan inovatif untuk kesejahteraan masyarakat.
- f. Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu MIPA berbasis laut pulau.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN</b>  <b>ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka -  Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN</b> <b>SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal :</b> <b>17 – 05 -2021</b></p>

## BAB II

### LATAR BELAKANG KEBIJAKAN MUTU/SPMI

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Pattimura (UNPATTI) sebagai salah satu fakultas di universitas negeri yang berkedudukan di daerah kepulauan di Maluku, selalu mengemban komitmen berbangsa dan bernegara dalam sebuah negara kepulauan (*archipelagic country*). Oleh karena Unpatti memandang kepulauan dan kelautan sebagai kesatuan (keutuhan) kosmik yang menggambarkan sebuah ciri keunggulan komparatif bagi pengembangan visi dan misinya, maka FMIPA pun mendukung pola pemikiran tersebut dengan mengendalikan seluruh kebijakan pengembangan kelembagaannya dalam menghadapi berbagai arus perubahan dan perkembangan zaman.

Sejalan dengan berbagai arus perkembangan yang sementara melanda Universitas di tanah air, maka FMIPA harus melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka mengembangkan paradigma penjaminan mutu secara progresif untuk menempatkan dirinya pada posisi yang pantas di tanah air. Paradigma baru pengembangan FMIPA tersebut ditetapkan dan dibakukan dalam Kebijakan Mutu/SPMI, Manual Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI, dan Formulir Mutu/SPMI serta berbagai standar mutu turunan lainnya, yang mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan dan dasar berpikir, pengambilan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah Kebijakan Mutu/SPMI UNPATTI, meliputi; definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, dan prioritas SPMI. Arah pengembangan kebijakan Mutu/SPMI tersebut didasarkan atas telaah kritis (*critical appraisal*) atau bukti ilmiah (*evidence-based*) yang mengarah ke kompetensi dan dampak produk, tidak lagi sentralistik maupun otonomi penuh, namun mencakup keduanya secara proporsional.

Dasar penyelenggaraan dan pengembangan SPMI-UNPATTI mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, *Higher Education Long Term Strategi (HELTS) 2003-2010*,. serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003- 2010), PP No. 32/2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI dan Permenristekdikti No. 032 Tahun 2016 tentang Akreditasi yang diubah dengan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Intinya bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berjati diri dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta kesantunan.

Praktisnya, standar pengembangan kualitas harus dinyatakan. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LEAP (*Relevance, Academic atmosphere, Internal management, and organization, Sustainability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessibility, and Partnership*). Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan UNPATTI dalam bentuk Kebijakan Mutu/SPMI, yang memuat konsepsi FMIPA secara menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras (*componen hardware*), perangkat lunak (*componen software*), dan sumber daya manusia (*componen brainware*) yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban universitas, serta mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan FMIPA.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN</b>  <b>ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka -  Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN</b> <b>SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal :</b> <b>17 – 05 -2021</b></p>

### BAB III

#### LUAS LINGKUP KEBIJAKAN MUTU/SPMI

Kebijakan Mutu/SPMI FMIPA meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Penerapannya dimulai dari aspek masukan, proses sampai keluaran dan *outcome*. Hal-hal yang perlu dipahami dalam kebijakan SPMI menyakut:

#### A. Rincian Kebijakan SPMI

1. Kebijakan Mutu/SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan *learning outcome* (capaian pembelajaran lulusan) dan dinamika perkembangan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemajuan bangsa di era revolusi industry 4.0.
2. Kebijakan Mutu/SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengarah kepada peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi sesuai standar Mutu/ SPMI di FMIPA.
3. Pelaksanaan Kebijakan Mutu/SPMI bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dirancang berbasis kompetensi/Capaian Pembelajaran Lulusan dan riset laboratorium dengan memfokuskan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan Mutu/SPMI bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, proses administrasi dan keuangan.
5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FMIPA .

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>  Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b>

6. Peningkatan Mutu/SPMI didasarkan pada empat aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis FMIPA.

## B. Pihak Yang Terkena Kebijakan Mutu/SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di FMIPA ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai. Oleh sebab itu dokumen Kebijakan Mutu/SPMI adalah dokumen yang menjadi acuan bagi seluruh pengelola dan pelaksana kegiatan akademik dan non akademik di FMIPA.

## C. Model Manajemen Pelaksanaan Mutu/SPMI

Universitas Pattimura dalam menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik yang efektif dan bermanfaat sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimiliki, maka model manajemen kendali mutu yang dipakai adalah **Model Manajemen PPEPP** (*Perencanaan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI*) yang memuat 5 (lima) langkah proses kendali mutu meliputi (1) perencanaan (*P*) (2) pelaksanaan (*P*), (3) evaluasi (*E*), (4) Pengendalian (*P*) dan (5) Peningkatan (*P*) yang akan menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Disamping itu dalam upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*), UNPATTI menerapkan **prinsip kaizen** yang diatur dalam lima tahap sebagai berikut :

### 1. Perencanaan.

Dalam tahap ini Pimpinan FMIPA menetapkan perencanaan (*plan*) berupa tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang dituangkan dalam Kebijakan SPMI dengan Standar SPMI serta serangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan sistem penjaminan mutu internal.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

## 2. Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan mengharuskan seluruh tingkatan unit kerja baik akademik maupun non akademik melaksanakan (*do*) aktivitas sesuai dengan Standar SPMI, Manual Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang ditetapkan.

## 3. Evaluasi.

Tahapan evaluasi (*Check*) dilaksanakan dalam bentuk monitoring pembelajaran yang dilaksanakan secara sinergis dan berjenjang dimulai dari Tim Koordinasi Semester (TKS) di tingkat Prodi dan/atau Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) di tingkat Jurusan, dan GJM di tingkat Fakultas. Dilanjutkan dengan dilakukan kegiatan audit mutu internal oleh auditor mutu internal di tingkat fakultas dalam koordinasi dan pengendalian GJM serta kegiatan audit mutu internal di tingkat universitas oleh auditor mutu internal universitas dikendalikan oleh LP3MP. Selanjutnya audit mutu eksternal oleh auditor eksternal baik badi BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

## 4. Pengendalian.

Tahapan pengendalian (*Controle*) merupakan tindak lanjut dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh TKS/ TK2A, GJM dan LP3MP. Berbagai temuan yang dilakukan pada tahapan monev ditindaklanjuti dengan dilakukan **audit mutu internal (AMI) oleh auditor mutu internal**. Operasionalisasi pada tahap ini mengharuskan seluruh unit kerja bersikap terbuka, kooperatif dan siap diperiksa oleh tim auditor mutu internal baik di tingkat fakultas maupun universitas. Audit mutu internal dilakukan secara berkala yaitu sekali dalam setiap tahun akademik dan/ atau atas permintaan *auditee* dan/ atau perintah dari pihak manajemen. Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi tim auditor tersebut dilaporkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari pengendalian internal. Pada tahapan ini LP3MP sesuai kewenangannya akan melakukan monev PTK untuk mengetahui tindak lanjut dari pihak manajemen sebagai bentuk evaluasi.

## 5. Pengembangan.

Tahap pengembangan merupakan tindak lanjut dari pihak manajemen, setelah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil audit dalam bentuk rekomendasi

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

oleh auditor. Bila hasil audit ternyata Standar Mutu/SPMI yang ditetapkan belum atau tidak tercapai, maka harus ada tindak lanjut atau *Action* dengan melakukan **kaji ulang** untuk diintegrasikan pada Standar Mutu/SPMI berikutnya.

Bila hasil audit telah mencapai standar, maka proses perencanaan pada siklus berikutnya harus ditingkatkan dengan melakukan *benchmarking* sehingga menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*). Kelima tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan di UNPATTI terjamin mutunya dan setiap unit kerja selalu melaksanakan evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga terjadi perubahan ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan manajemen PPEPP di FMIPA adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh komponen fakultas dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, untuk terlibat bersama pada tahap perencanaan Mutu/SPMI dan evaluasi keberhasilannya.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah berpengalaman dalam mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit mutu internal dan eksternal secara baik. Indikator yang dipakai adalah nilai akreditasi instansi dan prodi telah mencapai kategori *tinggul* atau sangat baik.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik di bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh unsur penanggungjawab pada unit organisasi di FMIPA.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

## BAB IV

### DAFTAR DAN DEFENISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Definisi istilah dalam Kebijakan Mutu/SPMI FMIPA diperlukan untuk memudahkan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI antara lain :

1. **Mutu** : keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat
2. **Penjaminan Mutu** : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** : kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh FMIPA (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. **Kebijakan Mutu/SPMI** : pemikiran, sikap, pandangan FMIPA mengenai SPMI yang berlaku di FMIPA
5. **Kebijakan Mutu/SPMI** : dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI FMIPA ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. **Manual Mutu/SPMI** : dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar Mutu/SPMI diimplementasikan di FMIPA.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

7. **Evaluasi Diri** : kegiatan setiap program studi di FMIPA yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya serta peluang dan ancaman yang dihadapi.
8. **Standar Mutu/SPMI** : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
9. **Merancang Standar** : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
10. **Merumuskan Standar**: menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
11. **Menetapkan Standar** : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
12. **Melaksanakan Standar** : mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
13. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
14. **Formulir/Borang** : dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
15. **Monitoring** : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar Mutu/SPMI yang telah ditetapkan.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN</b>  <b>ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka -  Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN</b> <b>SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal :</b> <b>17 – 05 -2021</b></p>

16. **Evaluasi** : tindakan mengecek secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan di FMIPA yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Isi Standar yang telah ditetapkan.
17. **Evaluasi standar** : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan di FMIPA dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi FMIPA.
18. **Pengembangan atau peningkatan standar** : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar Mutu/SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
19. **Siklus Standar** : durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya
20. **Dampak** : menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
21. **Audit Internal** : kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi Mutu/SPMI di FMIPA dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Mutu/SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal FMIPA untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap program studi di FMIPA
22. **Audit Mutu/ SPMI** : kegiatan rutin setiap akhir semester atau akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar Mutu/SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan FMIPA.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</p> <p style="text-align: center;">FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal :</b> <b>17 – 05 -2021</b></p>

23. **Rekomendasi** : tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
24. **Kaji Ulang** : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan /atau peningkatan padasiklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
25. **Benchmarking** : upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.
26. **Unit Kerja** : unsur organisasi di FMIPA, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik, yang meliputi program studi, bagian, unit, dan pusat.
27. **Civitas akademika** : masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa FMIPA.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

## BAB V

### GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU/SPMI FMIPA UNPATTI

#### 5.1 Tujuan dan Strategi SPMI

1. SPMI-FMIPA bertujuan untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar mutu guna menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan melampaui Standar Nasional Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.
2. Menjamin konsistensi kegiatan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu di FMIPA dengan menerapkan manajemen kendali mutu secara berkelanjutan.
3. Memelihara dan meningkatkan mutu Pendidikan di FMIPA secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
4. Mengawal butir-butir mutu (kriteria, butir-butir mutu dan standar) supaya dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara tertib, dan dievaluasi untuk peningkatan mutu Pendidikan di FMIPA secara konsisten dan berkelanjutan.

Terjaminnya perolehan nilai akreditasi, baik bagi institusi maupun program studi di lingkungan FMIPA oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui oleh Pemerintah.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

## 5.2 Prinsip atau Asas-asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau asas-asas Pelaksanaan SPMI adalah yang sesuai dengan UU Dikti yang dirangkum sebagai berikut:

### 1. Otonom

SPMI di FMIPA dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh suatu organisasi, baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Sistem Mutu yang dikembangkan selaras dengan visi dan misi FMIPA yang bersifat independen namun tetap mengacu pada aturan yang berlaku di DIKTI, BAN-PT maupun LAM PT. FMIPA memiliki mutu lulusan yang sama dengan Perguruan Tinggi yang lain sebagaimana harapan pemerintah namun memiliki ciri khas pada aspek *kelautan* yang bersifat otonom sesuai visi dan misinya.

### 2. Terstandar

SPMI di FMIPA menggunakan SN-PT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang ditetapkan oleh Kemenristeksdikti No. 44 Tahun 2015 dan dirubah dengan Kemendikbud No. 3 Tahun 2020 sebagai acuan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan standar minimal, telah dikembangkan di FMIPA dengan menambah dua standar lain secara vertikal (Standar Identitas dan Standar Kerjasama) serta dilakukan pengembangan butir standar secara horisontal sebagai standar yang melampaui SN-PT.

### 3. Akurasi

SPMI di FMIPA menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD-Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). FMIPA memiliki data yang Valid pada PD-Dikti, hal ini dimaksudkan agar akurasi data setiap kegiatan dapat terevaluasi.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN</b>  <b>ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka -  Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN</b>  <b>SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/  SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI-  FMIPA-  UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal :</b>  <b>17 – 05 -2021</b></p>

#### 4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI di FMIPA diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus yang dievaluasi pada setiap tahun akademik. Setiap standar yang sudah ditetapkan oleh UNPATTI menerapkan lima langkah penjaminan mutu PPEPP. Hal ini dilakukan untuk menilai keefektifan suatu standar yang di tetapkan. Sekaligus menyempurnakan standar yang sudah ditetapkan, karena setiap tahun butir-butir mutu dievaluasi dan akan ditingkatkan dari standar sebelumnya.

#### 5. Terdokumentasi

Semua aktifitas dan kegiatan serta dokumen acuan yang dimiliki dalam implementasi siklus SPMI di FMIPA harus terdokumentasi secara baik dan sistematis. Untuk hal ini, FMIPA harus mengefektifkan dan memaksimalkan sistem pengarsipan yang ada di fakultas.

#### 5.3 Manajemen Mutu/SPMI (PPEPP)

Agar terjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik secara efektif dan bermanfaat sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran FMIPA, maka aktivitas manajemen atau pengelolaan SPMI FMIPA dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model **Manajemen Kendali Mutu PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Dan Peningkatan).

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

Implementasi **PPEPP** di UNPATTI juga dimaknai **dalam filosofi HOTUMESE**, sekaligus menjadi Pernyataan Mutu UNPATTI yaitu:


- H : Harus berorientasi pada mutu
- O : Organisasi dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil dan berorientasi ke masa depan
- T : Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang kompeten dan berkualitas
- U : Usaha layanan prima, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran
- M : Menggunakan Standar Mutu Internal sebagai rujukan
- E : Efisien dan efektif dalam melakukan tanggung jawab
- S : Senantiasa mengedepankan kepentingan umum
- E : Empati dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa

#### **5.4 Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI (Struktur organisasi dan Tata Kelola SPMI).**

Universitas Pattimura mulai tahun 2013 mengalami perubahan nama organisasi dari Badan Penjaminan Mutu Universitas menjadi Kantor Penjaminan Mutu Universitas dengan SK Rektor No. 219B/UN13/SK/2013 tentang Pengangkatan Pimpinan Pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Pattimura. Struktur Organisasi KPM, di tahun 2017 mengalami lagi perubahan menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) setelah dilegalisasikannya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pattimura dengan Permenristekdikti No. 20 Tahun 2016. Perubahan Struktur Organisasi tersebut dilandaskan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 182/UN13/SK/2017 TENTANG Pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP). Adapun

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b>  <b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>  Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628	
<b>DOKUMEN SPMI</b>	<b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi Ke:
Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal :</b> <b>17 – 05 -2021</b>

struktur organisasinya adalah seperti pada Gambar 1.



**Gambar 1. Struktur Organisasi LP3MP**

Struktur organisasi tersebut selanjutnya disesuaikan sesuai kebutuhan pada setiap unit dibawahnya termasuk pada FMIPA.

Uraian mengenai organisasi, penanggung jawab SPMI serta penanggung jawab kegiatan audit mutu internal (AMI) di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian dan Program Studi, pada tabel berikut :

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: right;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

Tingkat	Nama Pelaksana	Penganggung Jawab Sistem Penjaminan Mutu Internal	Penganggung Jawab Sistem Audit Mutu Internal
Universitas	LP3MP	Ketua L3PMP	Manejer Program Audit Mutu Internal (Ditunjuk oleh Rektor/WR1)
Fakultas/ Pasca Sarjana	GJM/K3SPMI	Ketua yang ditunjuk/Wadek Akademik/Wadir 1	MPAMI (Ditunjuk oleh Dekan atas usul WD1)
Jurusan	Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A)	Sekretaris Jurusan/Pengelola Pasca Sarjana/ Pejabat yang ditunjuk	
Program Studi	Tim Koordinasi Semester (TKS)	Kaprodi/Ketua yang ditunjuk	

**Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Universitas, Fak. Dan Jur/Bagian/Prodi**


Tingkat	Dokumen yang Dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Penanggung Jawab Audit Mutu Internal
Univ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Mutu/SPMI</li> <li>• Manual Mutu/SPMI</li> <li>• Standar Mutu/SPMI</li> <li>• Formulir Mutu/SPMI</li> <li>• Manual Prosedur</li> <li>• Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus</li> </ul>	LP3MP	Rektor/Ketua LP3MP	MP-AMI (ditunjuk oleh Rektor atas usul WR1)

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

Tingkat	Dokumen yang Dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Penanggung Jawab Audit Mutu Internal
Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Mutu/SPMI</li> <li>• Manual Mutu/SPMI</li> <li>• Standar Mutu/SPMI</li> <li>• Formulir Mutu/SPMI</li> <li>• Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus</li> </ul>	GJM	Ketua yang ditunjuk	MP-AMI (ditunjuk oleh Dekan atas usul WD1/Ass.Dir1)
Jur/Bagian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Lulusan</li> <li>• Spesifikasi Prodi</li> <li>• Formulir Mutu/SPMI</li> <li>• Manual Prosedur</li> <li>• SOP/IK</li> </ul>	TK2A	Sekretaris Jurusan / Pengelola PS/ Pejabat yang ditunjuk	
Prodi	Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan SPMI	TKS	Ketua TKS	

Sebagai implemetasi dari organisasi di tingkat Unversitas maka di Fakultas akan terbentuk organisasi Mutu/SPMI, minimal mengikuti struktur organisasi sebagai berikut.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>



**Gambar 2. Organisasi SPMI Tingkat Fakultas**

Tiap Fakultas termasuk Fakultas FMIPA memiliki GJM yang dibentuk dengan SK Dekan. Tugas GJM antara lain membantu wakil dekan bidang akademik dalam pengembangan sistem penjaminan Mutuyang mencakup:

- 1) Penjabaran Kebijakan Mutu/SPMI UNPATTI ke dalam Kebijakan Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana
- 2) Penjabaran Standar Mutu/SPMI UNPATTI ke dalam Standar Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana,
- 3) Penjabaran Manual Mutu/SPMI UNPATTI kedalam Manual Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana,
- 4) Penyusunan Formulir/Borang Mutu/SPMI Fakultas/Pascasarjana,
- 5) Penyusunan SOP Fakultas/Pascasarjana,

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

- 6) Sosialisasi SPMI kepada civitas akademika di Fakultas/Pascasarjana
- 7) Pelatihan dan konsultasi kepada civitas akademika di Fakultas/Pascasarjana tentang pelaksanaan SPMI,
- 8) Pemberian bantuan teknis tentang penyusunan kompetensi lulusan dan Spesifikasi Prodi.

### **Komisi Koordinasi Kegiatan SPMI (K3SPMI)**

K3SPMI, beranggotakan:

Wakil Dekan Bidang Akademik, atau Ketua yang ditunjuk, para Ketua Jurusan, para Ketua Prodi dan perwakilan mahasiswa.

K3SPMI bertugas untuk:

- 1) Membahas dan menindaklanjuti laporan dari TK2A
- 2) Membuat evaluasi diri; Jur/Bagian, Prodi
- 3) Memperbaiki proses belajar mengajar
- 4) Menyerahkan hasil evaluasi diri Jur/Bagian, Prodi kepada KPM
- 5) K3SPMI harus mengadakan rapat minimal sekali dalam satu tahun

### **Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A)**

TK2A dibentuk pada tingkat Jur/Bagian, dengan beranggotakan: Sekretaris Jurusan dan Kaprodi. Keanggotaan TK2A yaitu:

- 1) Para Ketua TKS dan seorang dosen anggota TKS
- 2) Perwakilan mahasiswa

TK2A bertugas untuk:

- 1) Melakukan evaluasi proses pembelajaran semester
- 2) Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran
- 3) TK2A harus mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester (di akhirsemester).

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: right;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

- 4) Membuat laporan evaluasi dan disampaikan oleh Jur/Bagian/Prodi kepada Dekan untuk dibahas oleh K3SPMI

#### **Tim Koordinasi Semester (TKS)**

- 1) TKS dibentuk pada tingkat Prodi
- 2) TKS merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa
- 3) Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS, disesuaikan dengan jumlah konsentrasi masing-masing Prodi.
- 4) Ketua TKS dipilih di antara anggota dosen
- 5) Keanggotaan TKS mencakup dosen dan wakil mahasiswa dengan jumlah 3-5 orang.

TKS Bertugas:

- 1) Membantu Ketua Prodi untuk kelancaran kegiatan akademik semester
- 2) Mengevaluasi proses belajar mengajar yang sementara berlangsung
- 3) Membuat laporan mengenai penilaian Prodi dan kegiatan Prodi pada setiap semester untuk disampaikan kepada TK2A
- 4) TKS mengadakan rapat, minimal sekali dalam dua bulan

#### **Tugas Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) Fakultas adalah:**

- 1) Membentuk Tim AMI Fakultas
- 2) Melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim AMI Fakultas, di bawah koordinasi KPM.
- 3) Melakukan koordinasi audit mutu internal Fakultas terhadap Jur/Bagian/Prodi
- 4) Membuat laporan hasil audit mutu untuk diteruskan kepada Dekan.

### **5.5 Jumlah Nama Standar dan Butir Standar dalam SPMI FMIPA UNPATTI**

FMIPA dalam melaksanakan SPMI memiliki 5 standar yang terdiri atas 3 standar SN-Dikti dan 2 standar internal dengan jumlah butir standar sebanyak 316. Adapun rincian dari standar-standar dimaksud adalah sebagai berikut:

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN</b>  <b>ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka -  Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN</b>  <b>SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/  SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	Revisi Ke:
Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021		<b>Tanggal :</b> <b>17 – 05 -2021</b>

**A. STANDAR IDENTITAS SEBANYAK 10 BUTIR STANDAR**

**B. STANDAR PENDIDIKAN, terdiri atas 8 standar dan sebanyak 218 butir standar yaitu:**

- 1) Standar Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (63 Butir)
- 2) Standar Isi Pembelajaran (7 Butir)
- 3) Standar Proses Pembelajaran (40 Butir)
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran (34Butir)
- 5) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (24 Butir)
- 6) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran (24 Butir)
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran (4 Butir)
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran (12 Butir)

**C. STANDAR PENELITIAN, terdiri atas 8 standar dan 40 butir standar yaitu:**

- 1) Hasil Penelitian (5 butir)
- 2) Isi Penelitian (4 butir)
- 3) Proses Penelitian (8 butir)
- 4) Penilaian penelitian (4 butir)
- 5) Peneliti (4 butir)
- 6) Sarpras Penelitian (4 butir)
- 7) Pengelolaan Penelitian (4 butir)
- 8) Pendanaan dan pembiayaan penelitian (7 butir)

**D. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT terdiri atas :**

- 1) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (7 butir)
- 2) Isi PkM (2 butir)
- 3) Proses PkM (3 butir)
- 4) Penilaian PkM (4 butir)
- 5) Pelaksana PkM (3 butir)
- 6) Sarpras PkM (2 butir)
- 7) Pengelolaan PkM (4 butir)
- 8) Pendanaan dan pembiayaan PkM (5 butir)

**E. STANDAR KERJASAMA SEBANYAK 18 BUTIR STANDAR**

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

## 5.6 Manual Mutu dan Formulir/Borang

Terdapat dua bahkan tiga pendekatan yang dapat diambil terkait dengan jumlah dokumen manual mutu.

**Pendekatan pertama** ialah berdasarkan jumlah butir standar pada setiap standar SPMI yang dimiliki. Untuk pendekatan ini maka Manual Mutu yang harus dibuat minimal sebanyak 130 dokumen yang dapat dirinci sebagai berikut;

- 1) Manual Mutu untuk Standar Pendidikan sebanyak 40 dokumen,
- 2) Manual Mutu untuk Standar Peneliitian sebanyak 40 dokumen,
- 3) Manual Mutu untuk Standar Pengebdian kepada Masyarakat sebanyak 40 dokumen,
- 4) Manual Mutu untuk Standar Identitas sebanyak 5 dokumen dan,
- 5) Manual Mutu untuk Standar Kerjasama sebanyak 5 dokumen.

**Pendekatan kedua**, berdasarkan banyaknya standar, maka dokumen Manual Mutu (MM) yang harus dibuat minimal sebanyak 25 dokumen yaitu; 5 dokumen MM untuk Standar Identitas, 5 dokumen MM untuk Standar Pendidikan, 5 dokumen MM untuk Standar Penelitian, 5 dokumen MM untuk Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan 5 dokumen MM untuk Standar Kerjasama.

**Pendekatan ketiga**, Manual Mutu/SPMI FMIPA hanya 1 buah yang di dalamnya terakomidir Manual Mutu Penetapan Standar, Manual Mutu Pelaksanaan Standar, Manual Mutu Evaluasi Standar, Manual Mutu Pengendalian Standar dan Manual Mutu Peningkatan Standar.

Selanjutnya jumlah formulir/borang disesuaikan dengan kebutuhan pada standar. Dimana jumlah butir standar dari 5 Standar yang dimiliki UNPATTI sebanyak 316. Tidak termasuk daftar prisensi, berita acara perkuliahan dan jurnal pembelajaran serta kebutuhan lain terkait kegiatan praktikum lapangan dan praktik laboratorium.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

## BAB VI

### INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN MUTU/SPMI

FMIPA dalam kesadaran membangun dan mengembangkan budaya mutu untuk memenuhi visi dan misinya, baik di tingkat nasional dan/atau internasional, telah mendeklarasi SPMI pada tanggal 17 Desember tahun 2010. Deklarasi tersebut didasarkan pada pemenuhan kebutuhan SPMI baik dari *aspek organisasi*, *aspek dokumentasi* maupun *aspek implementasi*. Berkaitan dengan prinsip dan/atau falsafah dari SPMI yakni “tulis yang dikerjakan dan kerjakan yang ditulis, maka dokumen Mutu/SPMI sebagai landasan yuridis dan/atau acuan pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai bagian dari mekanisme PPEPP telah dibuat, mengacu pada Kebijakan Nasional SPMI tahun 2016. Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud tertuang dalam 4 buah dokumen yakni; Kebijakan Mutu/SPMI, Manual Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI dan Formulir /Borang Mutu/SPMI.

Disamping dokumen Mutu/SPMI sebagaimana disyaratkan dalam kebijakan nasional SPMI tahun 2016, maka secara internal, Universitas Pattimura mengembangkan pula beberapa dokumen Mutu lainnya yaitu: Manual Prosedur, Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus, Spesifikasi Program Studi, Borang, Instruksi Kerja dan RPS serta Standar AMI, Manual AMI dan Kode Etik AMI.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

## BAB VII

### **HUBUNGAN KEBIJAKAN MUTU/SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAIN DI UNPATTI; (Statuta, Rensra, PIP dan RIP).**

Penyelenggaraan aktifitas akademik yaitu; Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maupun aktifitas non akademik yang bermutu, harus berpedoman pada berbagai dokumen mutu yang dimiliki yaitu; a) dokumen yang bersifat normatif yakni; Kebijakan SPMI, Standar SPMI dan Peraturan SPMI, b) dokumen yang bersifat operatif yakni; Manual Mutu, Manual Prosedur dan Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus, c) dokumen pendukung yakni; SOP, IK, RPS, Borang, Spesifikasi Prodi dll. Adapun hubungan dan/atau keterkaitan antara dokumen dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. **Kebijakan Mutu/SPMI** adalah pemikiran, sikap, dan/atau pandangan FMIPA mengenai SPMI yang berlaku. Hal ini juga merupakan dokumen tertulis yang berisi garis besar/ penjelasan tentang bagaimana sebuah dokumen SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai di FMIPA.
2. **Standar Mutu/SPMI:** Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. Contoh dari butir standar yang dimiliki adalah; **Standar Rekrutasi dan Seleksi Karyawan**  
“Setiap calon karyawan (tenaga pendidik dan kependidikan) harus mengikuti test wawancara yang dilakukan oleh sebuah tim seleksi dibawah koordinasi Kepala Biro Umum dan Keuangan, menggunakan formulir test wawancara yang berisi data dan informasi tentang; identitas, potensi dan karakteristik calon karyawan yang diisi oleh calon karyawan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan tes diadakan.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

3. **Manual Mutu/SPMI:** dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan di UNPATTI.
4. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit kerja di UNPATTI yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
5. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
6. **Formulir Mutu/SPMI/Borang** : dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
7. **Manual Mutu/SPMI Universitas Pattimura**  
Merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan mekanisme dan/atau cara dalam bentuk bagan alir (*flow chart*) tentang bagaimana suatu proses akademik dan/atau non akademik dilaksanakan.
8. **Formulir Mutu/SPMI Universitas Pattimura**  
Merupakan dokumen tertulis dalam bentuk format yang dilengkapi dengan logo, nomor, alamat, nama dan berbagai informasi lain tentang identitas yang terkait dengan aktifitas, baik akademik maupun non akademik yang akan dilaksanakan.
9. **Statuta**, merupakan dokumen tertulis yang memuat berbagai aturan dasar yang melandasi seluruh gerak dan aktifitas pada semua unit organisasi di Unpatti.
10. **Rencana Strategis (Renstra)** merupakan sejumlah cara yang dipakai untuk mencapai rencana yang ingin dicapai.

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b></p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon Telp./Fax : (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;"><b>DOKUMEN SPMI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>Revisi Ke:</p>
<p>Kode: DM-01/SPMI- FMIPA- UNPATTI.01/2021</p>		<p style="text-align: center;"><b>Tanggal : 17 – 05 -2021</b></p>

## BAB VIII

### PENUTUP

Kebijakan Mutu/SPMI FMIPA Omerupakan landasan dan arah bagi implemetasi Mutu/SPMI di FMIPA. Dokumen tersebut dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan kajian yang dalam terkait kondisi eksisting daerah Maluku yang telah dirumuskan kedalam polah ilmiah pokok Universitas Pattimura serta visi, misi, tujuan dan sasaran FMIPA dalam perkembangan bangsa dan dunia dengan berbagai dinamikanya. Kebijakan Mutu/SPMI yang dibuat juga dikembangkan berdasarkan realitas sejarah SPMI di UNPATTI. Dimulai dari pembentukan organisasi SPMI dengan nama Badan Penjamian Mutu Universitas Pattimura di tahun 2009 dengan berbagai dinamika dan perjuangannya. Sampai kemudian terjadi perubahan nama menjadi Kantor Penjaminan Mutu di tahun 2013 dan akhirnya menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) di tahun 2017 serta penjabaran implementasi di masing-masing unit kerja melalui Gugus Jaminan Mutu di masing-masing unit kerja termasuk di FMIPA. Berbagai pengalaman yang telah dimiliki kemudian melahirkan sebuah dokumen Kebijakan Mutu/SPMI sesuai perkembangan regulasi selama ini.

Untuk semua capaian yang telah diperoleh maka patutlah dinyatakan syukur kepada Allah sumber kasih karunia dan pencipta sejarah kehidupan manusia. Selanjutnya sebagai respons atas berbagai kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dihasilkannya dokumen kebijakan tersebut maka izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada;

1. Dekan FMIPA
2. Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA
3. Bapak/Ibu yang telah menjadi bagian dari organisasi Gugus Jaminan Mutu SPMI di FMIPA.
4. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi pengembangan SPMI di FMIPA,





**Direvisi dan Diperbanyak oleh  
Gugus Jaminan Mutu  
FMIPA UNPATTI**